

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DALAM UPAYA DIVERSI
(Studi di PPA Polresta Malang)**

Rosania Paradiaz¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : Rosaniaparadia@yahoo.co.id

ABSTRACT

The children care protection may not be overused and considered as the functions that affects to either their life or their environment, in order to create very positive contribution and dismiss a negative impact. This research uses juridical empirical methodology along with sociology approach conducted in the field. The result of this research, the role of unit women and children (PPA) Polresta Malang is a mediator and facilitator who unite the victim, underage perpetrator, victim's family, and everyones whos relate and the obstacles faced by unit PPA polresta Malang in the process was when the victim did not wish to make peace with the perpetrator and also did not wish for the perpetrator to be free. Families of the victim or the perpetrator acting careless also when the victim's family is asking overly high or nonsensical amount of compensation.

Keywords : *Unit of women and children, Restorative Justice, Diversion(Diversi).*

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan, harus memperhatikan manfaat yang berdampak pada anak dan juga lingkungannya. Rumusan Masalah karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan upaya diversi menggunakan pendekatan *restorative justice*, dan kendala apa yang dihadapi Unit PPA dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak di Polresta Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, dilakukan secara langsung di lapangan. Peranan Unit PPA Polresta Malang adalah sebagai mediator dan fasilitator yang mempertemukan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, serta dinas dan pihak terkait. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA adalah ketika pihak korban tidak ingin berdamai dengan pelaku dan tidak ingin pelaku bebas, keluarga korban/pelaku bersikap tidak mau tau, dan ketika pihak keluarga korban meminta ganti rugi terlalu tinggi.

Kata Kunci : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), *Restorative Justice*, Diversi.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap anak adalah salah satu usaha untuk mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban dan hak anak secara manusiawi, yang pula merupakan sebuah perwujudan dari adanya keadilan dalam sebuah masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap anak memang sepantasnya wajib diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, berkeluarga, bermasyarakat berdasarkan dengan hukum demi mendapatkan perlakuan yang adil, benar dan demi kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap anak adalah salah satu usaha untuk mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban dan hak anak secara manusiawi, yang pula merupakan sebuah perwujudan dari adanya keadilan dalam sebuah masyarakat. Karena itu, perlindungan terhadap anak memang sepantasnya wajib diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara, berkeluarga, bermasyarakat berdasarkan dengan hukum demi mendapatkan perlakuan yang adil, benar dan demi kesejahteraan anak. Banyak sekali faktor dari luar diri anak yang mempengaruhi anak melakukan tindakan kriminal atau tindak pidana, seperti pendidikan yang kurang, pergaulan yang tidak baik, pengaruh teman bermain dan sebagainya. Oleh karena itu anak wajib mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan kesempatan untuk tumbuh berkembang. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan agar anak dapat melaksanakan kewajiban dan haknya demi pertumbuhan dan perkembangan secara wajar baik mental, fisik dan sosial.

Dengan begitu perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Anak pada dasarnya sedang mengalami proses tumbuh dan berkembang yang belum matang, baik secara psikis, fisik dan juga secara sosial. Perkembangan yang sedang dialami oleh anak sangat rentan oleh banyak faktor, baik secara eksternal maupun internal, oleh karena itu perlu adanya jaminan atas proses perkembangan yang sedang dialami oleh anak dengan cara adanya perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) perlu memperoleh perhatian yang serius, mengabaikan perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, kurang nya perhatian dan tidak

diselenggarakannya perlindungan terhadap anak akan berakibat buruk kepada bangsa dan negara dikemudian hari. Sebagai salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana yang mana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang mana anak kurang mendapatkan perlindungan yang memadai baik perlindungan yang bersifat immaterial maupun material.²

Sistem peradilan pidana anak memang diharuskan untuk senantiasa selalu mementingkan segala kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum dan harus selalu memperhatikan anak, baik ketika anak menjadi pelaku atau ketika anak menjadi korban. Namun akan tetapi, tujuan diadakan nya sistem peradilan pidana anak tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana, tetapi difokuskan kepada pertanggung jawaban demi kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi sedikitpun kepentingan masyarakat. Dengan demikian tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memajukan kesejahteraan anak. Menghindari sanksi pidana yang bersifat menghukum akan tetapi juga memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan pribadi anak. Diversi adalah pembaharuan yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak yang melibatkan pengalihan proses peradilan kepada bantuan pelayanan masyarakat.

Diversi diperlukan guna menghindari akibat negatif yang akan ditimbulkan di dalam peradilan pidana anak, karena ketika anak di proses melalui peradilan sudah terjadi stigmatisasi yang akan mempengaruhi psikologis anak dan kehidupan anak di kemudian hari. Oleh karena itu pengalihan perlu dilaksanakan, pengalihan dapat dilaksanakan dalam setiap tingkat pembuat keputusan, baik pada tingkat polisi, pengadilan, maupun penuntut. Perlindungan hukum terhadap anak wajib harus terus dilakukan dan diupayakan agar kesejahteraan anak tetap terpelihara karena anak adalah aset yang berharga bagi kemajuan bangsa di kemudian hari.³ Akibat buruk yang dapat diderita oleh anak yang berhadapan dengan hukum akan

² Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada. h.11-24.

³ Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara. h. 76.

mempengaruhi psikologis anak oleh karena itu patut diupayakan agar menghindarkan anak untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana anak.⁴

Perlindungan hukum terhadap anak wajib harus terus dilakukan dan diupayakan agar kesejahteraan anak tetap terpelihara karena anak adalah aset yang berharga bagi kemajuan bangsa di kemudian hari.⁵ Akibat buruk yang dapat diderita oleh anak yang berhadapan dengan hukum akan mempengaruhi psikologis anak oleh karena itu patut diupayakan agar menghindarkan anak untuk masuk kedalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan uraian yang tertulis diatas, menimbulkan keingintahuan bagi penyusun untuk lebih mengetahui lebih lanjut lagi tentang bagaimana dan seperti apa peranan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak . Maka oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan Penelitian secara ilmiah dan mendalam Dengan Judul “Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak dengan upaya Diversi”. Berdasarkan dengan apa yang sudah tertulis di dalam latar belakang diatas, tujuan yang hendak dicapai daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui seperti apa peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dengan upaya diversi menggunakan pendekatan *restorative justice* dan juga untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam proses penyelesaian perkara.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan tipe deskriptif-kualitatif yang tujuannya adalah agar mengetahui bagaimana dan seperti apa tindakan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam menerapkan diversi dan *restorative justice* dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Malang dan agar mendapatkan data-data yang valid serta akurat untuk penelitian ini. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan.

⁴ Arfan Kaimuddin, 2015, "*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*", Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2, 2015, h. 236.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan yang dilakukan secara sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

PEMBAHASAN

Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam proses penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dengan upaya Diversi

Kejahatan yang dilakukan anak pada hakekatnya tidak bisa lepas dari adanya banyak faktor, faktor ekonomi maupun faktor tekanan yang dihadapi anak. Karena itu saat anak berhadapan dengan hukum, *restorative justice* sangat penting dikedepankan untuk menanganinya, argumentasinya adalah karena *restorative justice* dapat kemudian ditawarkan sebagai sebuah pendekatan dan penyelesaian yang utama, *restorative justice* di anggap mampu untuk memenuhi tuntutan pemidanaan yang berorientasi pada suatu hal yang menguntungkan untuk semua pihak yang berkaitan. Pendekatan *restorative Justice* merupakan sebuah paradigma yang kemudian dapat dipakai sebagai suatu bingkai dari sebuah strategi penanganan sebuah perkara pidana yang tujuannya menjawab ketidakpuasan bekerjanya sebuah sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini Implementasi dari sebuah tindakan *restorative justice* dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah dilakukan melalui cara diversi, dengan produk pengadilan yang berupa suatu putusan yaitu tindakan atau pidana, penerapan dari *restorative justice* adalah merupakan bentuk dari wujud perlindungan kepada anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Subtansi yang mendasari dalam sebuah Undang-Undang yaitu agar anak terhindar dan menjauhkan anak dari sebuah proses peradilan yang dimaksudkan agar dapat menghindari adanya sebuah stigmatisasi dari masyarakat ketika anak sedang atau telah berhadapan dengan hukum yang kemudian ketika masalah telah diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan anak diharapkan bisa kembali ke dalam lingkungan masyarakat dan tidak mendapat label sebagai seorang penjahat dari masyarakat.

Tujuan utama dari di adakan nya *restorative justice* adalah agar dapat mereparasi kerugian yang dialami korban kemudian pengakuan dari pelaku atas tindak pidana yang telah dilakukannya, adanya rekonsiliasi atau konsiliasi antara pelaku, korban dan masyarakat. Adanya sebuah reintegrasi pelaku dan dengan

melalui penyelesaian konflik secara damai. Diversi dan *restorative justice* memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain, tujuan dari diadakannya sebuah *restorative justice* harus mementingkan keadilan yang terbaik untuk anak sebagai korban maupun pelaku sebuah tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan sebuah proses dari diversi, yaitu dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu kemudian Bersama-sama duduk untuk bermusyawarah mengatasi masalah serta menciptakan sebuah kewajiban untuk membuah segala sesuatu kemudian menjadi lebih baik dengan cara melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam rangka mencari solusi dan penyelesaian terbaik, membesarkan hati, menentramkan dan tidak dengan menggunakan unsur pembalasan.

Dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyediakan kesempatan dan adanya kemungkinan bagi korban kejahatan untuk mendapatkan reparasi atau rasa aman, dan untuk tersangka anak yang melakukan tindak pidana diharapkan anak dapat mengetahui dan memahami sebab dan akibat dari perilaku yang dilakukannya dan dapat bertanggung jawab, kemudian agar masyarakat bisa memahami sebab utama dari terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu sebuah asas yang memberikan kewenangan kepada para aparat kepolisian untuk tidak melakukan tindakan atau bertindak tidak didasari oleh penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya memelihara ketertibian dan menjaga keamanan umum. Oleh karena hal-hal tersebut, aparat kepolisian yang dalam tugas dan fungsinya merupakan sebagai aparatur pelindung, penegak hukum dan untuk mengayomi masyarakat dituntut agar bisa lebih intensif saat sedang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga diharapkan penanganan tersebut bisa langsung menyentuh pada akar masalah. Sama halnya dengan aparat kepolisian yang ada di Polresta Malang yang merupakan badan pelaksana utama kewilayahan Polda yang berkedudukan di Malang Provinsi Jawa Timur yang di dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya juga harus mampu dan bisa mengubah cara penanganan perkara-perkara tindak pidana anak dengan upaya Diversi berdasarkan pendekatan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) .

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan wawancara, penulis memperoleh data-data yang berisi kasus-kasus anak yang telah ditangani oleh

Polresta Malang dalam kurun waktu 3 (tiga) Tahun terakhir yaitu 2017-2019 (Bulan Oktober) namun tidak semua kasus bisa dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang yang berlaku, ada beberapa kasus yang tidak bisa dilakukan diversi akan tetapi masih lebih banyak kasus yang berhasil diselesaikan dengan menggunakan pendekatan Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dan diversi. berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan jumlah Tersangka dari Tahun 2017-2019 (Januari-Oktober) berikut adalah merupakan data-data yang telah didapatkan oleh penulis saat melakukan penelitian di Polresta Malang.

Tabel 1 Tindak Pidana Anak yang berhasil Di Diversi Tahun 2017

Pasal Yang di langar	Jumlah
362 KUHP (Pencurian)	5 orang
368 KUHP (Pemerasan dan Pengancaman)	1 orang
363 KUHP (Pencurian Ternak, Pada waktu Kebakaran, dilakukan 2 orang atau lebih)	10 Orang
170 KUHP (Kekerasan thd orang dan/ barang)	2 orang
80 UU RI NO. 35 TH 2014	1 orang
111 ayat (1) UU RI No.35 TH 2009 (Narkotika)	4 orang

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang.

Tabel 2 Tindak Pidana Anak yang berhasil Di Diversi Tahun 2018

Pasal yang di langar	Jumlah
362 KUHP (Pencurian)	2 orang
368 KUHP (Pemerasan dan Pengancaman)	1 orang
363 KUHP (Pencurian Ternak, Pada waktu Kebakaran, dilakukan 2 orang atau lebih)	5 orang
170 KUHP (kekerasan thdp orang dan/ barang)	1 orang
80 UU RI No.35 TH 2015	3 orang
81 UU RI No. 35 TH 2014	1 orang
111 ayat (1) UU RI No.35 TH 2009 (Narkotika)	1 orang

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

**Tabel 3 Tindak Pidana Anak yang berhasil Di Diversi Tahun 2019
(Januari-Oktober)**

Pasal yang di langgar	Jumlah
362 KUHP (Pencurian)	1 orang
363 KUHP (Pencurian Ternak, Pada waktu Kebakaran, dilakukan 2 orang atau lebih)	6 orang
170 KUHP ((kekerasan thdp orang dan/ barang)	1 orang

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang

Meskipun banyak kasus yang ada di Polresta Malang yang kemudian berhasil di selesaikan dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) dan juga diversi, namun ada pula yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif dan diversi, saat melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dan bertanya kepada narasumber IPTU Tri Nawang Sari, SH selaku Kanit (Kepala Unit) PPA Polresta Malang beliau mengatakan ada beberapa hal yang membuat tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut tidak bisa di selesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif (*restorative justice*) dan juga diversi yaitu antara lain karena tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana residiv (pengulangan tindak pidana) dan ada juga yang melakukan tindak pidana yang tidak memenuhi syarat diadakannya diversi yaitu hukuman dari tindak pidana tersebut lebih dari 7 tahun. Berikut merupakan tabel data yang penulis dapatkan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang mengenai tindak pidana yang dilakukan anak yang tidak berhasil diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif (*restorative justice*) dan diversi.

Tabel 4 Tindak Pidana Anak yang Tidak berhasil di Diversi 3 Tahun terakhir (2017-2019 (Oktober))

Tahun	Jumlah
2017	2 Orang
2018	4 Orang
2019 (Januari- Oktober)	2 Orang

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Polresta Malang

Berdasarkan data diatas terdapat 45 kasus tindak pidana dari 53 kasus yang terjadi dari tahun 2017-2019 (Januari-Oktober) yang dilakukan oleh anak yang berhasil

diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan juga diversi oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang.

Menurut hasil wawancara peneliti Bersama dengan Kanit Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak bisa diselesaikan dengan menggunakan upaya diversi menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif). Beliau berkata tentu saja sebelum dilaksanakan, kami (Unit PPA) harus melihat dulu apakah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut sesuai dengan syarat-syarat yang ada, yang pertama tindak pidana yang dilakukan anak tersebut bukanlah merupakan tindak pidana pengulangan, kemudian apakah tindak pidana tersebut bukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mengorbankan kepentingan umum, lalu dilihat apakah tindak pidana tersebut tidak mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, luka yang berat, atau menyebabkan cacat seumur hidup, namun apabila ketika anak yang dilaporkan dan ditangkap tersebut hanya melakukan tindak pidana yang ringan, kemudian hukumannya tidak lebih dari 7 tahun (sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diatur di Undang-Undang) contohnya seperti pencurian yang ringan. Dalam data yang telah dipaparkan penulis di atas dan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis Bersama ibu Iptu Tri Nawang Sari, SH selaku Kanit (Kepala Unit) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang, Ketika terjadi tindak pidana Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Kanit PPA (Kepala Unit) Polresta Malang, dikatakan bahwa ketika terjadi penangkapan ketika belum diketahui tersangka tersebut merupakan orang dewasa atau anak, maka kemudian polisi tidak wajib menangkap dengan tidak memakai seragam dinas tetapi ketika telah dilakukan penyelidikan dan kemudian diketahui ternyata memang merupakan anak, maka proses pada saat dilakukannya pemeriksaan harus dipisahkan dengan orang dewasa dan kemudian diperiksa di ruangan khusus disebut RPK (ruang pelayanan khusus) yang berada di Unit PPA dan polisi tidak wajib menggunakan pakaian dinas saat sedang dalam pemeriksaan.

Tetapi ketika ternyata telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan dengan penangkapan tetapi berdasarkan laporan, maka sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, polisi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, jika saksi dan korban atau salah satunya adalah juga

merupakan seorang anak harus juga di dampingi oleh orang tua atau wali nya. Tetapi Sebelum dilakukannya pemeriksaan terkait penyidikan petugas polisi kemudian juga menghubungi orang tua pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut agar bisa mendampingi dalam proses penyidikan. Kanit (Kepala Unit) PPA Polresta Malang juga mengatakan setelah proses penyidikan terhadap anak tersebut telah selesai, yang mana bila kemudian dirasa unsur-unsur yang melanggar anak tersebut telah terpenuhi, bukti-bukti dirasa sudah cukup, dan kemudian ada saksi maka setelah itu anak tersebut ditingkatkan menjadi tersangka. Setelah itu manakala terjadi sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh anak pihak Kepolisian akan bekerja sama dengan BAPAS (Balai Pemasyarakatan), setelah pihak kepolisian telah menetapkan anak tersebut sebagai seorang tersangka maka kemudian setelah itu Kepolisian akan menghubungi pihak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) yang kemudian setelah itu BAPAS akan melakukan LITMAS (Penelitian Masyarakat) Terhadap tersangka anak tersebut yang mana penelitian tersebut akan dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Ketika hasil LITMAS (Penelitian Masyarakat) itu telah keluar baru lah kemudian mulai dilakukan proses penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan restoratif(*restorative justice*) dan diversifikasi, pada saat proses ini kemudian akan melibatkan tersangka dan orang tua tersangka, korban dan orang tua korban jika korban juga merupakan seorang anak kemudian juga dari pihak Bapas sendiri, dan juga Iptu Tri Nawang Sari,SH mengatakan bahwa tersangka diberikan pengacara gratis sebagai pendamping untuk korban, kemudian dari lingkungan tersangka juga dilibatkan, Tujuan dan maksud dari di hadirkannya juga masyarakat yang ada di lingkungan tersangka ikut terlibat kemudian juga dari dinas sosial yang terkait. Dalam proses ini diharapkan mereka yang berada di lingkungan anak ini juga ikut harus ikut bertanggung jawab terhadap pengawasan tersangka anak tersebut, yang kemudian kedepannya di harapkan anak tersebut bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya.

Selanjutnya kesepakatan diversifikasi kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi yang di sampaikan langsung oleh pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaannya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah adanya kesepakatan yang dicapai untuk mendapatkan penetapan.

Kesepakatan diversi tersebut kemudian bisa berbentuk pengembalian kerugian jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut terdapat kerugian dan atau/ korban. Kemudian bisa juga berupa rehabilitasi medis, bisa juga dengan cara dikembalikannya anak kepada orang tua dan atau/ walinya. Ikut serta dalam sebuah pendidikan atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) paling lama selama 3 (tiga) bulan, atau melakukan pelayanan masyarakat selama-lama nya 3(tiga) bulan. Penetapan tersebut kemudian diberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, pada kesepakatan tersebut juga terdapat tanda tangan korban, pelaku, serta pihak-pihak yang sudah terlibat, surat kesepakatan tersebut adalah bukti dan tanda bahwa telah dilakukan diversi.

Kesepakatan diversi (kesepakatan yang melibatkan antara pihak pelaku, korban beserta pihak keluarga yaitu orang tua dan atau/ wali dari korban maupun pelaku, pembimbing masyarakat yang bersangkutan, perwakilan yang bersangkutan dan juga pihak-pihak lain yang bersangkutan untuk kemudian menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, sebuah tindak pidana yang ringan, atau tindak pidana tanpa korban, atau kemudian nilai kerugian yang diakibatkan tidak melebihi nilai upah kinimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 ayat 2 (dua) yang ada di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bisa disimpulkan dari penjelasan di atas hasil dari wawancara peneliti bersama dengan narsumber Iptu Tri Nawang Sari, SH (Kanit PPA Polresta Malang) bahwasan nya ketika ada anak yang melakukan tindak pidana memang wajib harus ditangani secara khusus oleh penyidik anak yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) wajib menyelesaikannya dengan menerapkan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dan diversi, bertujuan untuk bersama-sama mencari dan mendapatkan penyelesaian yang adil untuk korban maupun pelaku dengan menekankan pemulihan. Menurut Penulis, setelah melakukan penelitian dan membaca buku serta juga jurnal terkait *restorative justice* dan diversi, memang sangatlah perlu untuk menjauhkan/menghindarkan anak untuk masuk kedalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) karena saat anak sudah masuk kedalam sistem peradilan pidana dikhawatirkan akan ada akibat buruk yang diderita anak. Label penjahat pun akan

diberikan oleh masyarakat kepada anak yang berkonflik dengan hukum, yang mana hal ini akan sangat mengganggu tumbuh dan berkembang anak. Pelabelan terhadap anak dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang (anak) itu menerima identitas sebagai pelaku menyimpang dan menolak self-image konvensional (citra diri yang baik/lazim).⁶

Kendala Yang Dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dalam proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak di Polres Kota Malang

Dalam proses penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak dengan menggunakan upaya diversi menggunakan pendekatan restoratif (*restorative justice*), Unit Pelayanan Perempuan (PPA) adalah sebagai mediator dan fasilitator di dalam proses pengambilan keputusan, oleh karena itu polisi memiliki peranan yang sangat dominan. Sebelum dilakukannya diversi anak sebagai pelaku tindak pidana akan diwawancara terlebih dahulu, saat wawancara dilakukan akan ada pendampingan dari orang tua/ wali yang bersangkutan. Saat melakukan wawancara bersama dengan Iptu Tri Nawang Sari, SH selaku Kanit (Kepala Unit) Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang, beliau mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi kendala saat proses pelaksanaan *restorative justice* dan diversi.

Hambatan yang dimaksud adalah sebagai berikut, yang pertama yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi membuat pandangan dari korban dan keluarga korban serta masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga terkadang sedikit sulit untuk memberikan pengertian dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban. Tidak jarang terjadi saat proses musyawarah malah dijadikan sebagai ajang tawar-menawar, bukan malah berfokus untuk bagaimana memberikan dan menyelesaikan dengan tepat dan kemudian untuk mendapatkan seperti apa solusi terbaik yang bisa didapatkan oleh korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, akan tetapi

⁶ Abintoro Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jember; Laksbang Grafika, h. 147.

di jadikan sebagai anjang tawar-menawar ganti kerugian yang di minta oleh keluarga korban yang tidak masuk akal dan dinilai kurang relevan dan terlalu tinggi. Keluarga dari anak yang melakukan tindak Pidana bersikap tidak perduli dan tidak ingin tahu, Faktor Penyebabnya Kemungkinan karena keluarga merasa malu dengan perbuatan dan tingkah laku anak, maka mereka memilih mengambil sikap adalah dengan cara tidak perduli dan tidak mau tahu. Ada kemungkinan faktor lain yaitu memang ada masalah dengan orang tua anak tersebut, contohnya terlalu sibuk bekerja, sudah bercerai dan sebagainya, sehingga menyebabkan kurang nya perhatian terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dapat disimpulkan bahwa Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam proses penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Tersangka Anak adalah :

- a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan moderator dan fasilitator yang kemudian menjadi pihak yang netral dan menjadi penengah dalam hal penyelesaian tindak pidana dengan pelaku anak yang penyelesaiannya dilakukan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat.
- b. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang yang memutuskan apakah akan diadakan diversi dengan mempertimbangkan kepentingan, yang terbaik bagi anak dan juga jika syarat-syarat untuk dilaksanakannya diversi dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* telah terpenuhi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang dalam proses penyelenggaraan *restorative justice* dan juga diversi telah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga sosial yang terkait dalam hal penanganan masalah anak, terkhusus BAPAS (Balai Pemasarakatan) juga dengan keluarga korban serta pelaku dan juga pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan aturan yang ada.
- c. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai pihak yang kemudian mengeluarkan surat kesepakatan diversi ketika saat proses diversi dilakukan berhasil dan telah mendapatkan kesepakatan yang adil

bagi kedua belah pihak, ada berbagai macam kesepakatan diversi antara lain adalah dengan ganti rugi yang tentu saja sesuai dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (korban dan pelaku serta keluarga keduanya)

2. Kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) saat proses penyelesaian perkara Tindak Pidana dengan Tersangka anak ;

- a) Ketidaktahuan masyarakat Mengenai keadilan restoratif (*restorative justice*) dan diversi membuat pandangan dari korban dan keluarga korban serta masyarakat mengenai penerapan keadilan restoratif(*restorative justice*) ini tidak akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana sehingga terkadang sedikit sulit untuk memberikan pengertian dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban.
- b) Tidak jarang terjadi saat proses musyawarah malah dijadikan sebagai anjang tawar-menawar, bukan malah berfokus untuk bagaimana memberikan dan menyelesaikan dengan tepat dan kemudian untuk mendapatkan seperti apa solusi terbaik yang bisa di dapat oleh korban/keluarga korban dan tersangka/keluarga tersangka, akan tetapi di jadikan sebagai anjang tawar-menawar ganti kerugian yang di minta oleh keluarga korban yang tidak masuk akal dan dinilai kurang relevan dan terlalu tinggi.
- c) Keluarga dari anak yang melakukan tindak Pidana bersikap tidak peduli dan tidak ingin tahu, Faktor Penyebabnya Kemungkinan karena keluarga merasa malu dengan perbuatan dan tingkah laku anak, maka mereka memilih mengambil sikap adalah dengan cara tidak peduli dan tidak mau tahu. Ada kemungkinan faktor lain yaitu memang ada masalah dengan orang tua anak tersebut, contohnya terlalu sibuk bekerja, sudah bercerai dan sebagainya, sehingga menyebabkan kurang nya perhatian terhadap anak.

Saran

Perlu dilakukan Sosialisasi terkait dengan *restorative justice* (keadilan restoratif) dan diversi secara lebih sering dan lebih giat yang dilakukan oleh aparat Kepolisian maupun Lembaga terkait, dan juga masyarakat baik itu dari tingkat pusat

sampai kepada jajaran yang paling bawah dengan harapan agar masyarakat tau tujuan dari diadakannya *restorative justice* dan diversi tersebut. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang harus terus meningkatkan pelayanan agar anak bisa benar-benar mendapatkan hak nya sesuai dengan Undang-Undang yang ada baik secara sarana dan prasarana. Terakhir, Agar pelaksanaan *restorative justice* dan diversi dapat berjalan dengan baik, sebagai fasilitator dan mediator Unit pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Malang memang seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan *restorative justice* dan diversi agar saat proses penyelesaian perkara bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar tanpa ada hambatan dan diharapkan juga bisa menemukan penyelesaian akhir yang baik dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku

Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, jember: Laksbang Grafika

Didik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Muhadar, Abdullah, Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara

Jurnal

Arfan Kaimudin, 2015 *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Volume 8, Nomor.2